

Mengeliminasi Tumbuhkembangnya Mafia Perokok dan Konsumsi Tembakau bagi Oknum Pejabat Pengambil Kebijakan /Publik Figur pada ATR di Instansi/ Lembaga Pemerintah

Azizuddin

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Korespondensi penulis : azizaddien@gmail.com

RINGKASAN EKSEKUTIF

Merokok merupakan kebiasaan menghisap rokok sehari-hari dan menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari bagi yang mengalami kecenderungan terhadap rokok. Habituasi ini tanpa disadari adalah target dari industri tembakau dan rokok yang sejak usia muda diyakinkan untuk mulai merokok sehingga generasi ini akan berhasil direkrut sebagai konsumen yang ketagihan seumur hidupnya untuk tetap merokok apapun status sosial ekonominya dan strata kehidupannya.

Data WHO (2018), sekitar 1 milyar orang di dunia (1/7) populasi manusia di dunia menjadi perokok aktif dan 80% perokok dunia ini berasal dari negara berkembang atau negara berpendapatan menengah dan miskin, termasuk Indonesia. Terbukti dari hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, bahwa jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang, dengan 7,4% di antaranya perokok berusia 10-18 tahun. Kategori usia ini (anak dan remaja) mengalami peningkatan jumlah perokok yang signifikan yaitu 18,4% (perokok usia 10-14 tahun) dan 56,5 % (perokok usia 15-19 tahun). Sedangkan data GYTS (*Global Youth Tobacco Survey*) 2019, bahwa prevalensi perokok pada anak sekolah usia 13-15 tahun naik dari 18,3% (2016) menjadi 19,2% (2019).

Untuk itu penulis menawarkan solusi alternative atau punishment terhadap hal tersebut, diantaranya :

1. CASN, ASN/PPPK/Karyawan dan Pimpinan pada lingkup kerja Kesehatan dan Pendidikan mempersyaratkan TIDAK merokok dan mengkonsumsi tembakau.
2. Jika terdapat pelanggaran, diberlakukan tindakan tegas TURUN jadi staf biasa / PEMUTUSAN hubungan kerja.

Keyword : Mafia Perokok, Oknum, ATR, Instansi Pemerintah

LATAR BELAKANG

Merokok adalah suatu kebiasaan menghisap rokok dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari bagi orang yang mengalami kecenderungan terhadap rokok. Habituasi ini tanpa disadari adalah target dari industri tembakau dan rokok yang sejak usia muda diyakinkan untuk mulai merokok sehingga generasi ini akan berhasil direkrut sebagai konsumen yang ketagihan seumur hidupnya untuk tetap merokok apapun status sosial ekonominya dan strata kehidupannya, termasuk oknum pejabat pengambil kebijakan dan publik figur yang tumbuhkembangnya semakin merajalela pada ATR di Instansi/Lembaga Pemerintahan atau Kawasan Publik Tanpa Rokok (KTR).


Perilaku merokok dan konsumsi tembakau merupakan kebiasaan konsumsi rokok hisap, elektronik, shisha dan tembakau kunyah di dalam rumah atau dalam gedung termasuk di area larangan KTR yang seringkali perilaku mereka tidak sesuai dengan norma kepantasan/kepatutan (perilaku baik). Artinya sebuah peraturan dianggap sepele bahkan ketinggalan seiring perkembangan teknologi dan informasi, sehingga peraturan tersebut perlu ditinjau kembali atau diubah sesuai dengan modernisasi kehidupan saat ini, terutama peraturan KTR yang pada kenyataannya diabaikan/dianggap tidak ada walau disetiap KTR terdapat himbauan larangan merokok. Maka peraturan tersebut sebaiknya diupayakan perubahannya memberikan dampak dan manfaat baik bagi yang tidak merokok atau perokok itu sendiri, terutama oknum pejabat pengambil kebijakan / publik figur dan melakukan penegakan hukum yang tegas dan adil bagi pelanggar tentunya akan menjadi solusi terbaik dan/atau berefek jera bagi oknum tersebut serta memberi dampak edukasi bagi generasi muda kedepannya.

Di negeri ini telah melahirkan peraturan perundang-undangan tentang rokok, dampaknya bagi kesehatan dan bahayanya bagi kehidupan, dan turunannya di beberapa daerah provinsi serta kabupaten/kotanya telah menerbitkan dan menetapkan ketentuan/persyaratan/*awig-awig* atau peraturan daerah/kabupaten/kota tentang rokok. Peraturan tersebut seperti tak punya kekuatan/nyali dan tak berefek sama sekali terhadap oknum perokok pengambil kebijakan dan publik figur yang melanggar peraturan tersebut, bahkan semakin lupa akan hubungan tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga tak peduli dan acuh tak acuh dengan dirinya / egoistisnya.

Contoh kasus (Ashadi, 2016) tentang Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah terkait Bidang Kesehatan, masih menuai kontroversi dan terdapat beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya ; (i) DINKES dan RSUD belum ada petugas khusus penegak KTR, (ii) masih ada yang merokok secara sembunyi-sembunyi, (iii) mengingatkan orang untuk tidak rokok tidak mudah karena sudah menjadi habituasi/budaya dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat, (iv) kunjungan/orang yang datang di RSUD setiap saat silih berganti, (v) area DINKES dan RSUD sangat luas sehingga tidak mudah melakukan pengontrolan perokok, (vi) partisipasi dan peran serta masyarakat masih rendah, dan (vii) para pengusaha rokok masih diberi kelonggaran dalam memproduksi rokok, serta (viii) lemahnya penegakan sanksi oleh aparat penegak hukum.

Hasil Survey Kesehatan Indonesai (SKI) 2023, terkait perilaku merokok dan konsumsi tembakau terutama indikator merokok dalam gedung / ruangan, berada di dekat orang yang merokok dalam ruangan tertutup dan konsumsi tembakau kunyah untuk Provinsi

Nusa Tenggara Barat masuk dalam peringkat 10 besar bahkan diatas rata-rata interval Nasional, sebagaimana data berikut :



Keterangan Gambar :

- MDGR = Merokok Dalam Gedung / Ruang
- BDOM = Berada Dekat Orang Merokok
- KMTK = Kebiasaan Mengunyah Tembakau Kunyah

World Health Organization (WHO) (2018) menyatakan bahwa sekitar 1 milyar orang di dunia (1/7) dari populasi manusia di dunia menjadi perokok aktif dan 80% perokok dunia ini berasal dari negara berkembang atau negara berpendapatan menengah dan miskin, termasuk Indonesia. Hal ini dibuktikan dari hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan bahwa jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang, dengan 7,4% di antaranya perokok berusia 10-18 tahun. Kategori usia ini (anak dan remaja) mengalami peningkatan jumlah perokok yang signifikan yaitu 18,4% (perokok usia 10-14 tahun) dan 56,5 % (perokok usia 15-19 tahun). Sedangkan data GYTS (*Global Youth Tobacco Survey*) 2019, bahwa prevalensi perokok pada anak sekolah usia 13-15 tahun naik dari 18,3% (2016) menjadi 19,2% (2019). Maka kelompok anak dan remaja ini yang terus menjadi penyumbang terbesar tumbuhkembangnya jumlah perokok di masa depan (usia produktif dan tuanya) bahkan saat mereka bekerja dan bahkan menjadi oknum pejabat pengambil kebijakan atau publik figur akan menggiringnya menjadi mafia perokok sebagai musuh tersembunyi dalam memerangi kebiasaan merokok dan konsumsi tembakau di negeri ini,

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis memberanikan diri untuk menjadi mujahid/ oposisi terdepan terhadap segala bentuk promosi dan pelanggaran kebijakan terhadap eliminasi kebiasaan merokok dan konsumsi tembakau yang banyak menimbulkan kerugian/kemudaratn bagi masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu kami menawarkan solusi alternatif atau *punishment* terhadap oknum atau publik figur yang tidak mengindahkan aturan/norma/hukum yang berlaku, diantaranya :

1. Pelamar / CASN, ASN / PPPK / Karyawan / Tenaga Kerja dan Pimpinan / Pejabat Eselon pada lingkup kerja Kesehatan dan Pendidikan mempersyaratkan TIDAK merokok dan mengkonsumsi tembakau.
2. Jika terdapat pelanggaran sebagaimana point 1 (satu), diberlakukan tindakan tegas PEMUTUSAN hubungan kerja dan yang bersangkutan termasuk kategori Rekomendasi Rapor Merah untuk mencari dunia kerja lainnya dan sanksi sosial dalam kehidupan.
3. Persyaratan TIDAK merokok dan mengkonsumsi tembakau bagi calon pejabat / eselonisasi dan pelanggaran oleh oknum pejabat pengambil kebijakan pada instansi/ lembaga Pemerintah diberi punishment turun jabatan atau menjadi staf biasa.

4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi berkala dan masif terhadap penerapan kebijakan ini dari Pusat sampai Daerah (Pemangku Kepentingan, Masyarakat Adat dan Masyarakat akar rumput).
5. Keberpihakan/kepedulian Pemerintah Pusat dan Daerah dalam bentuk dukungan moral/spiritual dan fasilitasi anggaran terhadap upaya meretas mafia perokok dan konsumsi tembakau menjadikannya ancaman tersembunyi menyelamatkan Generasi Muda NKRI dan Dunia.
6. Kedepannya, diupayakan kebijakan yang mengikat dapat memutus segala bentuk bantuan pemerintah kepada masyarakat yang terindikasi kebiasaan merokok dan konsumsi tembakau dengan mengalihkan bantuan tersebut ke masyarakat yang tidak terindikasi.

DESKRIPSI MASALAH

Keresahan masyarakat terhadap hak setiap orang atas lingkungan yang bebas dari asap rokok sulit terealisasi karena masih banyak perokok yang merokok di areal tanpa rokok meskipun sudah dibuat peringatan / larangan bahkan Perda terkait hal tersebut tetapi hanya tertulis namun sanksinya tidak diterapkan oleh penegak hukum. Berdasarkan hal tersebut, beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian serius dalam mewujudkan terlaksananya Perda dan Tatakrama adat istiadat Nusantara, diantaranya :

1. Perda tentang perokok dan konsumsi tembakau regulasinya masih bersifat formalitas;
2. Penerapan sanksi terkait peraturan / perda tentang rokok tidak berpengaruh dan menimbulkan efek jera, karena aparat penegak hukum juga berstatus pelaku;
3. Rendahnya teladan oknum pengambil kebijakan atau penegak hukum yang merokok dan mengkonsumsi tembakau di ATR;
4. Tidak terdapatnya aturan / ketentuan yang mengikat terhadap para Pelamar / CASN, ASN / PPPK / Karyawan / Tenaga Kerja dan Pimpinan / Pejabat Esselon pada lingkup kerja Kesehatan dan Pendidikan yang mempersyaratkan TIDAK merokok dan mengkonsumsi tembakau;
5. Masih banyaknya intervensi kepentingan (politik, penguasa, pengusaha, dan tokoh publik lainnya) terhadap eliminasi jumlah perokok dan konsumsi tembakau di negeri ini bahkan dunia, termasuk bantuan pemerintah kepada masyarakat yang targetnya masih banyak yang terindikasi memiliki kebiasaan merokok dan konsumsi tembakau di Kawasan Tanpa Rokok.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Merujuk Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, BAB I pasal (3) yang memiliki target atau tujuan yang referensibel dan referesentatif untuk:

- a. memberikan perlindungan yang efektif terhadap paparan asap rokok orang lain;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. mencegah perokok pemula;

- d. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk rokok baik langsung maupun tidak langsung; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada kenyataannya, target ini belum tercapai karena pengawasan, pengontrolan dan penegakan hukum oleh aparat terhadap pelanggaran oleh oknum pejabat pengambil kebijakan tidak dapat berjalan karena belum memiliki aturan (SOP) yang jelas, pasti dan tegas dalam menindak setiap pelanggaran.

Jadi penulis mengusulkan suatu proses penanganan pelanggaran dengan menerbitkan Pergub dengan Juklak Juknis penegakan hukum bagi oknum pengambil kebijakan yang melanggar Perda tersebut, karena Pergub terkait rokok yang ada lebih mengarah kepada pengaturan dan pungutan pajak rokok.

Selain itu, harapan kedepannya kebijakan/regulasi Pemerintah Pusat dan Daerah menunjukkan keberpihakannya dan kepeduliannya dalam memerangi kebiasaan merokok dan konsumsi tembakau di masyarakat, diantaranya melalui penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat yang tidak terindikasi merokok dan konsumsi tembakau dalam kehidupannya.

Apendik / lampiran :

1. Determinasi

- Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dikonsumsi dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup dan dihisap dan/atau dihirup asap/uapnya, namun tidak terbatas pada rokok kretek, rokok putih, cerutu, shisha, rokok elektronik atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, atau spesies lainnya atau sintetisnya yang asap/uapnya mengandung nikotin dan/atau tar, dengan atau tanpa bahan tambahan
- Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
- Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
- Penegakan Hukum adalah tindakan atau upaya hukum yang dilakukan oleh perangkat daerah kepada pelanggar untuk mematuhi aturan KTR sehingga norma-norma hukum yang tertera dalam aturan tersebut berfungsi dengan baik.
- Tindakan Hukum adalah pemberian sanksi administrasi (peringatan tertulis, penyebutan nama tempat kegiatan atau usaha secara terbuka kepada publik melalui media massa/sosial, pemberian denda administratif, kerja sosial, penghentian sementara kegiatan atau usaha, dan pencabutan izin) dan/atau sanksi pidana (denda atau kurungan).
- Oknum Pejabat adalah orang yang terindikasi melanggar aturan merokok dan konsumsi tembakau di KTR yang harus diberikan sanksi hukum.
- Target Banpem adalah masyarakat penerima bantuan pemerintah yang tidak terindikasi kebiasaan merokok dan konsumsi tembakau dalam kehidupannya.

II. Serba Serbi Kondisi & Konten Kebiasaan Rokok



Gambar 2. Stiker Peringatan KTR di Satuan Pendidikan



Gambar 3. Pemasangan Stiker Peringatan KTR di Instansi




Gambar 4. Peserta Didik Merokok di Halaman Instansi



Gambar 5. Oknum ASN Merokok di Gedung / Ruang



Gambar 6. Merokok di Area Peringatan KTR di Instansi



Gambar 7. Merokok di Area Peringatan KTR di RS/PKM

REFERENSI

1. ASHADI, Rimawati, 2016, Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah Terkait Bidang Kesehatan, Tesis-S2 Hukum Kesehatan, UGM, Jogjakarta
2. Kemenkes RI, 2009, Petunjuk Teknis Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Jakarta.
3. Kemenkes, B. P., 2019, Global Youth Tobacco Survey Indonesia, Jakarta . Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015, tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah.
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/ 2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
7. Kemenkes RI, 2023, SKI Dalam Angka, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Jakarta
8. https://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk_hukum/Perda%20Kawasan%20Tanpa%20Rokok.pdf
9. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/>
10. <https://ejournal.poltekkesjakarta1.ac.id/index.php/perawat/article/view/1505/533>
11. <https://dinkes.depok.go.id/User/news/hari-tanpa-tembakau-sedunia-tahun-2024>



Azizuddin

- **H. Azizuddin, S.Pd., M.Kes;** Menimba ilmu S-1 MIPA di FKIP UNRAM dan mendalami Ilmu Kesehatan S-2 Biomedik di FK UNIBRAW Malang. Mengawali karir ASN 2005 menjadi Guru Biologi di SMA Negeri 7 Mataram dan SMK Negeri 8 Mataram, dan part time menjadi Dosen di beberapa PTS (Unizar Mataram, IKIP/UNDIKMA, STIKES Mataram, AKG Mataram, IAIN/UIN Mataram, dan STIT AL-AZIZYAH Gunungsari Lombok Barat). Sejak 2017 bermigrasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB di Bidang GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) kemudian ke Bidang Kebudayaan menanganai Cagar Budaya dan Permuseuman hingga saat ini dan menjadi anggota TACB (Tim Ahli Cagar Budaya) Provinsi yang secara berkala terus melakukan kajian-kajian lapangan terhadap objek-objek peninggalan sejarah / Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB). Saat rileks dan hiling mengembangkan kompetensi lintas sektoral untuk memperkaya khasanah iptek dan branding personal seperti coretan pada event Sibijak Awards Kemenkes RI saat ini.